



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 349 / PID / 2011 / - PT.Sby.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **PRASTYONO BIN MULYONO ;**

Tempat lahir : Pacitan ;

Umur atau tanggal lahir

:

27 Tahun / 05 April 1984 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Larangan Gg. III No. 83

Surabaya / Ds. Pucang Ombo

RT.07 RW.12 Kec. Tegal Ombo ab.

Pacitan ;

Agama : Islam ;

P e k e r j a a n :

Swasta (Karyawan Restoran) ;

Pendidikan : SMK ;

Terdakwa tersebut diatas ditahan berdasarkan surat / Perintah Penetapan dan Perpanjangan dari ;

Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2010 s/d tanggal 08 September 2010;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2010 s/d tanggal 18 Oktober 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2010  
s/d tanggal 06 Nopember 2010;

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25  
Oktober 2010 s/d tanggal 23 Nopember 2010;

Perpanjangan

n - - -

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak  
tanggal 24 Nopember 2010 s/d tanggal 22  
Januari 2011;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak  
tanggal 23 Januari 2011 s/d 23 Maret 2011;

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak  
tanggal 15 Maret 2011 s/d tanggal 13 April  
2011;

Penetapan perpanjangan penahanan Wakil ketua Pengadilan  
Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 April 2011 s/d  
tanggal 12 Juni 2011;

Perpanjangan penahanan Mahkamah Agung RI yang  
pertama terhitung mulai tanggal 13 Juni 2011 s/d  
12 Juli 2011;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya  
tanggal 08 Juni 2011 nomor : 3491/PEN-  
MAJ/2011/PT. SBY. Tentang penunjukan Hakim  
Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara  
tersebut dalam tingkat banding ;

Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan  
dengan perkara tersebut;

**PERTAMA** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

Bahwa terdakwa PRASTYONO Bin MULYONO pada

hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 sekira Jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Hotel Fortuna Jl. Darmokali No. 25, 27 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia sehingga mengakibatkan orang tereksploitasi yang dilakukan terhadap anak dengan cara sebagai berikut :

berawal- ---

-----

Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh MUHAMAD AFENDI melalui Ponselnya dengan maksud untuk memesan 2 (dua) orang cewek (PSK), kemudian setelah disetujui baik harga dan kriteria cewek (PSK) yang dipesan, lalu terdakwa menghubungi SISCA DEWI VERNANDA yang berumur 16 Tahun dan VIDIA FIFI ISABELA yang berumur 22 Tahun untuk menemui terdakwa di Regency 21, kemudian setelah bertemu terdakwa, SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA dibawa oleh terdakwa ke Hotel Fortuna Jl. Darmokali No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25, 27 Surabaya, dan sesampainya di hotel tersebut, terdakwa langsung membawa SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA ke kamar 323, setelah sampai di depan kamar, terdakwa sudah ditunggu oleh MUHAMAD AFENDI, lalu terdakwa memperkenalkan SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA sesuai bokingan cewek (PSK) kepada MUHAMAD AFENDI, dan selanjutnya MUHAMAD AFENDI menyerahkan uang sebesar ± Rp.1.000.000,- kepada terdakwa sebagai pembayaran bokingan, dan sisanya akan diserahkan langsung kepada cewek yang sudah diboking (PSK) ;

Perbuatan terdakwa PRASTYONO Bin MULYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa PRASTYONO Bin MULYONO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh

persetujuan- - -

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh MUHAMAD AFENDI melalui Ponselnya dengan maksud untuk memesan 2 (dua) orang cewek (PSK), kemudian setelah disetujui baik harga dan kriteria cewek (PSK) yang dipesan, lalu terdakwa menghubungi SISCA DEWI VERNANDA yang berumur 16 Tahun dan VIDIA FIFI ISABELA yang berumur 22 Tahun untuk menemui terdakwa di Regency 21, kemudian setelah bertemu terdakwa, SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA dibawa oleh terdakwa ke Hotel Fortuna Jl, Darmokali No. 25, 27 Surabaya, dan sesampainya di hotel tersebut, terdakwa langsung membawa SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA ke kamar 323, setelah sampai di depan kamar, terdakwa sudah ditunggu oleh MUHAMAD AFENDI, lalu terdakwa memperkenalkan SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA sesuai bokingan cewek (PSK) kepada MUHAMAD AFENDI, dan selanjutnya MUHAMAD AFENDI menyerahkan uang sebesar + Rp.1.000.000,- kepada terdakwa sebagai pembayaran bokingan, dan sisanya akan diserahkan langsung kepada cewek yang sudah diboking (PSK) ;

Perbuatan terdakwa PRASTYONO Bin MUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA :

Bahwa terdakwa PRASTYONO Bin MULYONO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, telah melakukan perekrutan,

pengangkutan- - -

-----  
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia sehingga mengakibatkan orang tereksplorasi dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh MUHAMAD AFENDI melalui Ponselnya dengan maksud untuk memesan 2 (dua) orang cewek (PSK), kemudian setelah disetujui baik harga dan kriteria cewek (PSK) yang dipesan, lalu terdakwa menghubungi SISCA DEWI VERNANDA yang berumur 16 Tahun dan VIDIA FIFI ISABELA yang berumur 22 Tahun untuk menemui terdakwa di Regency 21, kemudian setelah bertemu terdakwa, SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA dibawa oleh terdakwa ke Hotel Fortuna Jl. Darmokali No. 25, 27 Surabaya, dan sesampainya di hotel tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7]

terdakwa langsung membawa SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA ke kamar 323, setelah sampai di depan kamar, terdakwa sudah ditunggu oleh MUHAMAD AFENDI, lalu terdakwa memperkenalkan SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA sesuai bokingan cewek (PSK) kepada MUHAMAD AFENDI, dan selanjutnya MUHAMAD AFENDI menyerahkan uang sebesar ± Rp.1.000.000,- kepada terdakwa sebagai pembayaran bokingan, dan sisanya akan diserahkan langsung kepada cewek yang sudah diboking (PSK) ;

Perbuatan terdakwa PRASTYONO Bin MULYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU - - - -

- - -

ATAU

**Keempat :**

Bahwa terdakwa PRASTYONO Bin MULYONO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh MUHAMAD AFENDI melalui Ponselnya dengan maksud untuk memesan 2 (dua) orang cewek (PSK), kemudian setelah disetujui baik harga dan kriteria cewek (PSK) yang dipesan, lalu terdakwa menghubungi SISCA DEWI VERNANDA yang berumur 16 Tahun dan VIDIA FIFI ISABELA yang berumur 22 Tahun untuk menemui terdakwa di Regency 21, kemudian setelah bertemu terdakwa, SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA dibawa oleh terdakwa ke Hotel Fortuna Jl. Darmokali No. 25, 27 Surabaya, dan sesampainya di hotel tersebut, terdakwa langsung membawa SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA ke kamar 323, setelah sampai di depan kamar, terdakwa sudah ditunggu oleh MUHAMAD AFENDI, lalu terdakwa memperkenalkan SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA sesuai bokingan cewek (PSK) kepada MUHAMAD AFENDI, dan selanjutnya MUHAMAD AFENDI menyerahkan uang sebesar + Rp.1.000.000,- kepada terdakwa sebagai pembayaran bokingan, dan sisanya akan diserahkan langsung kepada cewek yang sudah diboking [PSK] ;

perbuatan

----

Perbuatan terdakwa PRASTYONO Bin MUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91

(1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU

## KELIMA :

Bahwa terdakwa PRASTYONO Bin MULYONO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, telah mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh MUHAMAD AFENDI melalui Ponselnya dengan maksud untuk memesan 2 (dua) orang cewek (PSK), kemudian setelah disetujui baik harga dan kriteria cewek (PSK) yang dipesan, lalu terdakwa menghubungi SISCA DEWI VERNANDA yang berumur 16 Tahun dan VIDIA FIFI ISABELA yang berumur 22 Tahun untuk menemui terdakwa di Regency 21, kemudian setelah bertemu terdakwa, SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA dibawa oleh terdakwa ke Hotel Fortuna Jl. Darmokali No. 25, 27 Surabaya, dan sesampainya di hotel tersebut, terdakwa langsung membawa SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA ke kamar 323, setelah sampai di depan kamar, terdakwa sudah ditunggu oleh MUHAMAD AFENDI, lalu terdakwa memperkenalkan SISCA DEWI VERNANDA dan VIDIA FIFI ISABELA sesuai bokingan cewek (PSK) kepada MUHAMAD AFENDI, dan selanjutnya MUHAMAD AFENDI menyerahkan uang sebesar ± Rp.1.000.000,- kepada terdakwa sebagai pembayaran bokingan, dan sisanya akan diserahkan langsung kepada cewek yang sudah diboking (PSK) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan

----

Perbuatan terdakwa PRASTYONO Bin MULYONO  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU  
RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Surabaya 7 Pebruari 2011 NO. REG. PERKARA  
: PDM- 1051 / Ep.1 /10/ / 2010 supaya Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa PRASTYONO bin MULYONO  
terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
“Melakukan perekrutan, pengangkutan,  
penampungan. pengiriman, pemindahan, atau  
penerimaan seseorang dengan ancaman  
kekerasan. penggunaan kekerasan, penculikan,  
penyekapan. pemalsuan. penipuan,  
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  
penjeratan utang atau memberi bayaran atau  
manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari  
orang yang memegang kendali atas orang lain,  
untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut  
di wilayah negara Republik Indonesia  
sehingga mengakibatkan orang tereksplorasi”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan <sup>1</sup> pidana terhadap terdakwa

PRASTYONO bin Mulyono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120,000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 ( satu )

-----

1 (satu) buah HP Flexi merk. Esia Nomor Kartu 031-91554695 ;

1 (satu) lembar Billing Hotel ;

1 (satu) buah HP Merk. Nokia Nomor Kartu 081- 330068844 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirampas untuk Negara ;

1 (satu) buah HP Merk. Nokia No. Kartu 031- 91022312 ;

1 (satu) lembar akte Kelahiran asli an, SISCA DEWI VERNANDA ;

1 (satu) lembar Ijasah MTS a.n SISCA DEWI VERNANDA ;

Dikembalikan kepada SISCA DEWI VERNANDA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Maret 2011 Nomor 2961 /Pid.B/2010 /PN.Sby;

1 Menyatakan Terdakwa PRASTYONO bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” ;

2 .Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PRASTYONO bin MULYONO** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** ;

menjatuhkan- - -

-----

3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) <sup>1</sup><sub>31</sub> bulan ;

4. Menetapkan agar waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Flexi Merk Esia Nomor

Kartu 031-91554695 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar billing hotel dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia nomor kartu 081-330068844 dikembalikan

kepada saksi Muhamad Afendi ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia nomor kartu 031-91022312 dikembalikan

kepada saksi Sisca Dewi Vernanda ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Maret 2011, menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 2961/Pid B/2010 / PN.Sby dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2011;

Memori banding yang dibuat oleh Jaksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2011 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Maret 2011, dan diberitahukan kepada Terdakwa

pada- - - - -

-----  
pada tanggal 6 Juni 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Maret 2011

Nomor : 2961/Pid B/2010 / PN.Sby;

Membaca surat Pemberitahuan mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Mei 2011, dan pada tanggal 31 Mei 2011 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa kepada mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara memenuhi Undang – undang karena itu banding tersebut secara yuridis dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berita Acara Persidangan alat – alat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 2961/Pid.B/2010/PN.Sby maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Menimbang, bahwa <sup>51</sup> lagi pula tidaklah ternyata Hakim Tinggi melakukan kesalahan dalam cara memeriksa dan mengoreksi perkara serta tidak ditemukan keadaan atau hal – hal yang dapat memengaruhi atau membatalkan putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 2961/Pid.B/2011/PN.Sby. tersebut beralasan untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 2 ayat ( 1 ) UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

mengadili- --

-----

## M E N G A D I L I

Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Maret 2011 Nomor : 2961/Pid.B/2010/PN.Sby;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **21 JUNI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 oleh kami : **NAPI NAPISAH,SH.** Hakim Tinggi  
pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua  
Majelis **HESMU PURWANTO, SH.MH** dan **ARWAN  
BYRIN,SH.MH** masing – masing Hakim Tinggi selaku  
Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis, Hakim – Hakim Anggota dengan  
dihadiri **SRI WAHYUNI,SH** Panitera Pengganti tanpa  
dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

1. **HESMU PURWANTO, SH., MH.** **NAPI NAPISAH,SH.**

Ttd

PANITERA PENGGANTI,SH

2. **H. ARWAN BYRIN,SH.MH**

Ttd

**SRI WAHYUNI,SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

**H.JOKO SABAR,S SH**

NIP : 040 028 213.

—

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1  
71

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)